

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan Sistem *Self Assessment* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka penulis menyimpulkan :

1. Berdasarkan hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik t) yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Variabel PKP dan SPT secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN. Sedangkan variabel lnSSP berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penerimaan PPN. Jika perubahan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta perubahan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang dilaporkan tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka dapat dikatakan Sistem *Self Assessment* belum efektif terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bandung Bojonagara selama tahun 2008 sampai dengan 2009. Secara sederhana dapat disimpulkan jika jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertambah, belum tentu akan menambah jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Secara parsial, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan Jumlah Surat Setoran

Pajak (SSP) yang diwakili oleh variabel $\ln\text{SSP}$ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara Simultan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang diwakili oleh variabel $\ln\text{SSP}$ secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN dan besarnya pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 73,4%. Sedangkan pengaruh sebesar 26,6% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi.

3. Dari ketiga variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi yaitu jumlah PKP, jumlah SPT Masa dan jumlah $\ln\text{SSP}$, variabel yang paling berpengaruh secara signifikan adalah variabel jumlah $\ln\text{SSP}$. Hal ini dikarenakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diwakili oleh variabel $\ln\text{SSP}$ merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak terhutang kepada negara selain itu SSP juga merupakan bukti Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terhutangnya sehingga jika jumlah Surat Setoran Pajak yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak meningkat, maka jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pun akan ikut meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan perencanaan penerimaan pajak, pemungutan pajak dan fungsi-

fungsi lainnya yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi APBN maka pendekatan yang lebih proaktif kepada Pengusaha selaku Wajib Pajak sebaiknya lebih ditingkatkan. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan seperti penyuluhan atau dialog dan saling tukar pandangan yang lebih rutin dilaksanakan antara Wajib Pajak dan Fiskus mengenai sosialisasi undang-undang, peraturan pelaksanaan perpajakan dan informasi tambahan lainnya. Peningkatan pelayanan administrasi pajak yang lebih baik dan mudah bagi pengusaha selaku Wajib Pajak yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Memperhatikan tarif pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak agar terpenuhinya rasa keadilan bagi Wajib Pajak karena bentuk dan ukuran usaha yang berbeda-beda dari masing-masing usaha yang dimiliki oleh PKP. Selain itu menghindari pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah ke arah yang tidak produktif dan tidak efisien bahkan korupsi agar timbul kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah. Dilaksanakannya pemeriksaan pajak secara rutin dan profesional terhadap Wajib Pajak untuk mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi pembaca lainnya, diharapkan melalui penelitian ini mampu menjelaskan arti pentingnya pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik yang secara tidak langsung kegunaan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku Wajib Pajak hal yang terbaik yang dapat dilakukan pada saat ini adalah memperbaiki sikap, mental dan perilaku sehingga Wajib Pajak menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan Sistem *Self Assessment* dalam pemungutan pajak sehingga pada akhirnya seluruh Wajib Pajak dapat

mematuhi peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Selain itu sebagai warga negara yang baik, dianjurkan setiap Wajib Pajak untuk terus mencari informasi terbaru yang berkembang dalam Undang-Undang Pajak yang dapat ditempuh melalui aktif mengikuti penyuluhan-penyuluhan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi profesional di bidang pajak atau bertanya langsung kepada fiskus melalui KPP apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami mengenai pajak terhutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak serta usaha-usaha aktif lainnya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka dari pada itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih banyak dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang mungkin berkaitan dengan pembahasan Sistem *Self Assessment* sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih akurat dalam menjelaskan pengaruh Sistem *Self Assessment* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).